



P U T U S A N
Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Septian Aldi Rahmanda Bin Sopian
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Harapan, Kec. Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Septian Aldi Rahmanda Bin Sopian ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/204/IV/Huk.6.6/2024/Res.4.2 tanggal 18 April 2024 sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/204/IV/Huk.6.6/2024/Res.4.2 tanggal 21 April 2024 sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Septian Aldi Rahmanda Bin Sopian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi Penasihat Hukum Putra Nata Sasmita, S.H., M.H. dan rekan Advokat/Penasihat Hukum berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 764/Pid.Sus/2024/PN tjk tanggal 09 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN ALDI RAHMANDA Bin SOPIAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa SEPTIAN ALDI RAHMANDA Bin SOPIAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);

Dipergunakan dalam perkara RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa SEPTIAN ALDI RAHMANDA Bin SOPIAN bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,46 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib di kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI (berkas terpisah) menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma dari sdr RENDI (DPO) yang datang kekontrakan tersebut, setelah menerima shabu Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI membuat alat hisap shabu bong dan menggunakan narkotika jenis shabu.

Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI (berkas terpisah) akan menggunakan narkotika jenis shabu, datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Syapuwani, saksi Ilham Baruna, saksi Farhan Musyafa Rafi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI (berkas terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan badan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 119/10582.00/2024 pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2024 yang ditanda tangani Pemimpin cabang Indah Nurullia melakukan penimbangan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,46 gram berikut bungkus.

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkoba nomor: B-2073/L.8.10/Enz.1/04/2024 Tanggal 25 April 2024 menetapkan status barang sitaan narkoba untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,46 gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL222FE/V/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rahmat Efendi Bin Nur Hendardi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0433 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine an. Rahmat Effendi Bbin Nur Hendardi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SEPTIAN ALDI RAHMANDA Bin SOPIAN bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,46 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal anggota Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana narkotika, berbekal informasi tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Syapuwan, saksi Ilham Baruna, saksi Farhan Musyafa Rafi menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib didalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Raya Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama SEPTIAN ALDI RAHMANDA Bin SOPIAN bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat dan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut pengakuan Terdakwa, bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr RENDI (DPO) dengan cara sdr RENDI yang membawa ke rumah kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa SEPTIAN ALDI RAHMANDA Bin SOPIAN bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI sudah menyiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 119/10582.00/2024 pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2024 yang ditanda tangani Pemimpin cabang Indah Nurullia melakukan penimbangan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 gram berikut bungkus.

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor: B-2073/L.8.10/Enz.1/04/2024 Tanggal 25 April 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL222FE/V/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rahmat Efendi Bin Nur Hendardi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0433 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine an.Rahmat Effendi Bbin Nur Hendardi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa SEPTIAN ALDI RAHMANDA Bin SOPIAN bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib di kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI (berkas terpisah) menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma dari sdr RENDI (DPO) yang datang kekontrakan tersebut, setelah menerima shabu Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI membuat alat hisap shabu bong setelah semuanya jadi, Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian dengan menggunakan alat hisap bong, kemudian shabu dimasukkan kedalam pipa kaca pirex dan dibakar menggunakan korek api dan menggunakannya seperti menghisap rokok;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL222FE/V/2024/Pusat Laboratorium pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rahmat Efendi Bin Nur Hendardi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0433 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine an.Rahmat Effendi Bbin Nur Hendardi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAPUWAN, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama saksi Rahmat Efendi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi sedang menggunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah kontrakan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama Sdr. Ilham Baruna, saksi Farhan Musyafa Rafi dan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung ;
- Baha pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di dalam rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu secara cuma-cuma dari Sdr. Rendi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang datang kekontrakan tersebut, setelah menerima shabu Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Efendi membuat alat hisap shabu bong dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi menggunakan Narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi **FARHAN MUSYAFRA RAFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama saksi Rahmat Efendi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi sedang menggunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah kontrakan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama Sdr. Ilham Baruna, saksi Syapuwan, S.H. dan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung ;
- Baha pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di dalam rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu secara cuma-cuma dari Sdr. Rendi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang datang kekontrakan tersebut, setelah menerima shabu Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Efendi membuat alat hisap shabu bong dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi menggunakan Narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi **RAHMAT EFFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira 23.00 WIB di dalam rumah kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Rendi secara cuma-cuma pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang datang kekontrakan;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan dimulai sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menggunakan Narkoba jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira 23.00 WIB didalam rumah kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rahmat Efendi saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Rendi secara cuma-cuma pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang datang kekontrakan;
- Bahwa setelah menerima shabu Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi membuat alat hisap shabu bong setelah semuanya jadi, Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirex dan dibakar menggunakan korek api dan menghisap asapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 737/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL222FE/V/2024/Pusat Laboratorium pada hari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rahmat Efendi Bin Nur Hendardi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0433 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine an. Rahmat Effendi bin Nur Hendardi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira 23.00 WIB didalam rumah kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rahmat Efendi saat sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Suapuwana, S.H., Sdr. Ilham Baruna, saksi Farhan Musyafa Rafi dan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Rendi secara cuma-cuma pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang datang kekontrakan;
- Bahwa setelah menerima shabu Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi membuat alat hisap shabu bong setelah semuanya jadi, Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirex dan dibakar menggunakan korek api dan menghisap asapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL222FE/V/2024/Pusat Laboratorium pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rahmat Efendi Bin Nur Hendardi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0433 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine an. Rahmat Effendi bin Nur Hendardi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **SEPTIAN ALDI RAHMANDA BIN SOPIAN**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum (dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira 23.00 WIB didalam rumah kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rahmat Efendi saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Sapuwan, S.H., Sdr. Ilham Baruna, saksi Farhan Musyafa Rafi dan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Rendi secara cuma-cuma pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan di Jalan Binjai Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang datang kekontrakan dan setelah menerima shabu Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi membuat alat hisap shabu bong setelah semuanya jadi, Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirex dan dibakar menggunakan korek api dan menghisap asapnya seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL222FE/V/2024/Pusat Laboratorium pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rahmat Efendi Bin Nur Hendar di berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0433 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine an. Rahmat Efendi bin Nur Hendar di setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Rahmat Efendi menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan saksi Rahmat Efendi konsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram dan Seperangkat alat hisap shabu (bong) masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN ALDI RAHMANDA Bin SOPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTIAN ALDI RAHMANDA Bin SOPIAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAT EFENDI Bin NUR HENDARDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Yessie Indra Anggun Dwi Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H .

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yamin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)